



PUTUSAN

Nomor 011/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:-----

1. Nama : Fathul Hadie Utsman
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 15 September 1959
Alamat : Tegal Pare Rt. 001 Rw. 002 Muncar
Banyuwangi, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia,
Wali Murid, Direktur LSM: ACC/SERGAP
(*Abnormal Constitutional Control/Suara Etis
Rakyat Menggugat Ambivalensi dan
Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-
undangan*)

Bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku kuasa dari:

2. Nama : Drs. Abd. Halim Soebahar, M.A.,
Tempat : Banyuwangi, 7 Oktober 1962
Alamat : Jl. Kartanegara IV/88 Jember Jawa Timur
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Wali Murid, Dosen.
3. Nama : Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd.
Tempat : Banyuwangi, 1 Desember 1965
Alamat : Kacap Iring 23 Gebang, Jember Jawa Timur
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Kepala Sekolah SMA.
4. Nama : Drs. Zainal Fanani
Tempat : Banyuwangi, 17 Desember 1956
Alamat : JL. M. Yamin No. 25 Tegal Besar, Jember,
Jawa Timur
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Kepala Sekolah SMP
5. Nama : Sanusi Afandi S.H.,M.M.
Tempat : Banyuwangi, 5 Agustus 1955
Alamat : Krajan Rt. 004 Rw. 001 Kalibaru Wetan,
Banyuwangi, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Guru/Dosen
6. Nama : Dra. Hamdanah, M. Hum.
Tempat : Banyuwangi, 7 Oktober 1966
Alamat : Jl. Kartanegara IV/88 Jember, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Dosen

7. Nama : Dra. Sumilatum
Tempat : Banyuwangi, 23 Mei 1962
Alamat : Tegal Pare Rt. 001 Rw. 002 Muncar,
Banyuwangi, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Guru
8. Nama : Darimia Hidayati, S.P.
Tempat : Jember, 8 April 1984
Alamat : JL. Mastrip 1A/16 Jember, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Mahasiswa Pascasarjana
9. Nama : JN. Raisal Haq
Tempat : Banyuwangi, 6 Maret 1992
Alamat : Tegal Pare Rt. 001 Rw. 002 Muncar,
Banyuwangi, Jawa Timur.
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
Pelajar MTs.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 April 2005.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PARA PEMOHON**

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Pihak terkait;-----

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Pihak terkait; -

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat RI;--

Telah mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Tim Pansus RUU Nomor 20 Tahun 2003;-----

Telah membaca keterangan tertulis Tim Pansus RUU Nomor 20 Tahun 2003; -----

Telah memeriksa bukti-bukti;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2005 Jam 09.00 WIB dan telah diregister pada hari Selasa tanggal 5 April 2005 Jam 09.00 WIB dengan Nomor 011/PUU-III/2005 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 Jam 15.15 WIB. Pada pokoknya adalah mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2) dan penjelasan Pasal 49 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disebut UU Sisdiknas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Bahwa dalam perubahan ke-4 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ditetapkan sebagai berikut;-----

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;-----
 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya;-----
 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;-----
 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;-----
 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;-----
- Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal, 10 Agustus Tahun 2002 sidang

tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002. (terlampir bukti P-1 dan P-2);-----

Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:-----

Pasal 1

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara;-----
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;-----
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;-----
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;-----
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;-----
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;-----

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah;-----

Pasal 4 ayat (1)

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;-----

Pasal 5 ayat (1)

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;-----

Pasal 6 ayat (1)

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;-----
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun;-----

Pasal 46 ayat (2)

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Pasal 49 ayat (1)

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD;-----

Pasal 47 ayat (1)

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberkelanjutan;-----

Pasal 48 ayat (1)

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik;-----

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar;-----
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;-----
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;-----

Pasal 40 ayat (1) a

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:-----
 - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;-----

Pasal 46 ayat (1)

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.-----
(terlampir bukti P-3)

Pasal 49 ayat (2)

- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN;-----

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan keberatan dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk berkenan meninjau dan menguji penjelasan Pasal 49 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2003 beserta penjelasannya yang tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Bahwa Pemohon adalah perorangan (sekelompok) warga negara Indonesia yang terdiri dari siswa/pelajar, mahasiswa, wali murid, guru, dosen, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan terkait, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan;-----

Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, maka Pemohon berhak mengajukan hak uji atas undang-undang tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas:

1. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2003 (terlampir bukti P-3), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) (terlampir bukti P-1 dan P-2);-----
2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (terlampir bukti P-3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) (terlampir bukti P-1);-----

Bahwa kedudukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana berikut:-----

- Undang-Undang Dasar 1945;-----
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;-----
- Undang-undang;-----
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;-----

- Peraturan Pemerintah;-----
- Keputusan Presiden;-----
- Peraturan Daerah;-----

Dengan demikian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih dapat ditinjau dan diuji kembali;-----

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan; -----

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa berkenaan hal tersebut di atas, dengan berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan uji materiil atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945;-----

Bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:-----

“Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”. (Pasal 49 ayat (1) sebagai berikut, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD);-----

Bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya pada tanggal 10 Agustus 2002, menyatakan:-----

Ayat (4) "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional";-----

Bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut adalah dapat melegitimasi tidak terpenuhinya anggaran pendidikan yang minimal harus 20% dari APBN dan APBD, berarti sudah jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) di atas yang sudah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan";-----

Jadi jelaslah bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) tersebut tidak boleh kurang dari 20% APBN maupun dari APBD dan harus mulai dilaksanakan sejak penetapannya pada tanggal 10 Agustus 2002 pada perubahan ke-4 UUD 1945;-----

Bahwa sampai saat ini, anggaran pendidikan belum pernah mencapai 20% dari APBN maupun APBD dan karena minimnya dana pendidikan tersebut sampai saat ini pemerintah belum mampu menanggung biaya operasional pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar yang mestinya harus dibiayai pemerintah dan tidak boleh memungut biaya dari siswa/peserta didik wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) sebagai berikut:-----
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya";-----

Bahwa pemenuhan dana pendidikan tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut: -----

Pasal 11 ayat (2) dan (3) menyatakan:-----

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;-----

(3) Wajib belajar merupakan tanggung-jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;

Pasal 46 ayat (2) menyatakan:-----

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;-----

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak ada dasar yang konstitusional untuk menunda pemenuhan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD dan harus diprioritaskan terlebih dahulu sebagaimana amanat konstitusi kita untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;-----

Bahwa keberadaan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: "Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap", harus ditinjau kembali dan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menguji penjelasan pasal tersebut, sebab jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) serta bertentangan pula dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri;-----

Bahwa dengan dicantumkannya penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut pemerintah menjadikannya sebagai dasar hukum untuk menyusun APBN yang alokasi dana pendidikannya masih kurang dari 20% dari APBN (terlampir bukti P-4);-----

Bahwa karena dana pendidikan masih sangat kecil dan belum mencapai 20% dari APBN, maka:-----

- a. Wajib belajar yang seharusnya dibiayai oleh negara dan tidak boleh memungut biaya pada kenyataannya belum sepenuhnya dibiayai oleh negara dan tetap saja memungut biaya dari siswa/wali murid;----
- b. Tenaga kependidikan dan pendidik yang seharusnya berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada kenyataannya masih banyak yang mendapat penghasilan jauh di bawah upah minimum regional/kabupaten/kota;-----
- c. Sarana dan prasarana sekolah masih belum bisa terpenuhi di daerah-daerah yang tergolong kurang mampu;-----
- d. Subsidi pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta masih sangat rendah sekali, termasuk pada sekolah swasta yang menyelenggarakan program, wajib belajar;-----
- e. Sumbangan dana pemerintah terhadap pendidikan formal dan non-formal dan pendidikan yang berbasis kemasyarakatan juga masih sangat rendah sekali;-----

Bahwa sesuai dengan amanat Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”;-----

Bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu tentu harus didukung oleh tenaga kependidikan dan pendidik profesional yang handal, berkualitas, dan mencukupi serta ditunjang oleh sarana dan prasarana lain yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta faktor-faktor penunjang pendidikan lainnya yang sudah barang tentu sangat membutuhkan dana yang besar sekali. Untuk itu, tidak ada dasar yang konstitusional untuk menunda pemenuhan dana pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Legitimasi terhadap penundaan pemenuhan dana pendidikan tersebut, berarti mengeliminir dan

mengabaikan amanat konstitusi, sebab dalam penahapan tersebut juga tidak diatur dan dipertegas dengan jelas, kapan pemenuhan dana pendidikan tersebut harus dilaksanakan?;-----

Bahwa dana 20% dari APBN tersebut adalah amanat konstitusi dari Pasal 31 ayat (4) UUD RI 1945 yang sudah barang tentu tidak boleh dibatalkan dan ditunda pelaksanaannya karena hanya dibolehkan oleh adanya penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) tersebut yang keberadaannya masih di bawah UUD 1945;-----

Bahwa dengan berlakunya penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sangat merugikan hak konstitusional para pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan;-----

Pasal 51 ayat (1)

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;-----
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau -----
 - d. Lembaga negara;-----

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti *legal standing* Pemohon, Pemohon sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, Pemohon merasa berhak untuk mengajukan permohonan hak uji atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebab Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan;-----

Bahwa dengan berlakunya penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pemenuhan dana pendidikan menjadi tertunda dan mengakibatkan hak-hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan

sebab wajib belajar tetap dipungut biaya. Pemenuhan kebutuhan wajib belajar pendidikan dasar belum dapat terpenuhi, gaji tenaga kependidikan dan pendidik masih rendah dan kurang pantas, subsidi dana pendidikan kurang merata dan tidak adil, serta masih jauh dari kriteria mencukupi, sarana prasarana pendidikan masih minim sekali sehingga output pendidikan banyak yang masih kurang bermutu;-----

a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya“;----
Jadi, jelaslah bahwa setiap warga negara yang mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar secara konstitusional mempunyai hak untuk mengikuti pendidikan dengan biaya dari pemerintah tanpa dipungut biaya;-----

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya “;-----

Bahwa sampai saat ini Pemohon yang sedang mengikuti program wajib belajar masih tetap dipungut biaya. Berarti hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan akibat berlakunya penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut;-----

Bahwa sebagai tenaga kependidikan dan pendidik (khususnya swasta) Pemohon secara konstitusional mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan/gaji yang pantas, layak dan adil serta jaminan sosial yang memadai untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin sebagai manusia yang bermartabat, sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:-----

- Pasal 27 ayat (2)

- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;-----

- Pasal 28D ayat (2)
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;----
- Pasal 28H ayat (1) dan (3)
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;-----
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;-----

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) a, yang menyatakan:-----

“Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai“;-
- b. Bahwa dengan berlakunya penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tersebut hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan gaji, upah, imbalan dan jaminan sosial yang pantas, layak dan memadai agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin sebagai manusia yang terhormat dan bermartabat dirugikan dan terabaikan, sebab sampai detik ini gaji dan pendapatan Pemohon masih ada yang rendah sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena masih di bawah upah minimum regional/kabupaten/kota dan jauh di bawah gaji pegawai negeri yang sama-sama mengabdikan diri di dunia pendidikan. Hal tersebut bisa terjadi karena alokasi dana pendidikan yang masih kecil sekali dan masih kurang dari 20% APBN maupun APBD sesuai dengan amanat konstitusi yang mengharuskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD;-----
- c. Sebagai pihak yang berkepentingan, terkait, menangani dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon dirugikan karena: Siswa wajib belajar/wali murid masih tetap harus membayar, dana operasional pendidikan belum tercukupi, subsidi penyelenggaraan pendidikan masih minim dan rendah sekali jauh di bawah lembaga pendidikan

milik pemerintah, padahal menurut amanat konstitusi wajib belajar harus dibiayai oleh pemerintah tanpa harus memungut biaya dari siswa/wali murid dan pemerintah harus menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) dan (4) tersebut;-----

Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) (terlampir bukti P-3) yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan dana penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa harus memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara, pemerintah berkewajiban merealisasikan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan dari APBD yang harus ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, serta harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut di atas sampai saat ini belum bisa terpenuhi seluruhnya, sehingga dengan berlakunya penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, alokasi dana pendidikan menjadi kurang 20% dari APBN maupun APBD yang berimbas pada minimnya dana pendidikan yang Pemohon terima sehingga biaya pendidikan tetap dibebankan kepada siswa/wali murid dan dana operasional pendidikan masih kurang mencukupi untuk memenuhi biaya penyelenggaraan pendidikan;-----

Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:-----

Pasal 17

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;-----

- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;-----

Redaksi pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”;-----

Pengertian wajib belajar Pendidikan Dasar tidak boleh dipersempit seperti yang ada dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas;-----

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir ke 18 yang menyatakan: “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”;-----

Atas dasar tersebut pengertian pendidikan dasar tidak boleh dibatasi hanya pada jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat saja, sebab pembatasan tersebut dapat mengakibatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tidak progresif, kurang *flexible* dan tidak *up to date* lagi sebab secara faktual dan realitas, pendidikan dasar sekarang haruslah sudah pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas, ini terbukti bahwa untuk memasuki dunia kerja minimal harus lulus SLTA;-----

Bahwa pengertian pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang harus diikuti oleh setiap warga negara atas biaya pemerintah dan pemerintah daerah. Kalau pada tahun tujuh puluhan wajib belajar hanya pada jenjang sekolah dasar atau yang sederajat, pada Tahun delapan puluhan pada jenjang SLTP maka di era tahun dua ribuan ini wajib belajar pendidikan dasar harus sudah meningkat kejenjang SLTA. Sebab apabila dana 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan sudah terpenuhi,

maka dana tersebut sudah mencukupi untuk program wajib belajar pendidikan dasar sampai ke jenjang SLTA tersebut;-----

Bahkan ketika perekonomian Indonesia sudah maju wajib belajar mungkin bisa di tingkatkan sampai pada jenjang pendidikan S.1;-----

Jadi jelaslah bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk membatasi pengertian pendidikan dasar pada jenjang SLTP saja;-----

Kita tidak perlu terjebak dengan adanya istilah wajib belajar pendidikan dasar yang kemudian terjadi kesalahan dalam membuat istilah jenjang pendidikan formal yang sesungguhnya tidak harus dikaitkan dengan pengertian wajib belajar pendidikan dasar tersebut, sehingga terjadi kurang pas dalam membuat istilah di Pasal 14, 17, 18, dan 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut. Seharusnya jenjang pendidikan/sekolah formal kita tetapkan saja sebagaimana semula, yaitu terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas, serta Perguruan Tinggi. Bukan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi seperti yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut agar tidak membuat rancu terhadap istilah pendidikan dasar yang seharusnya bersifat dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan di era globalisasi ini;-----

Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut apabila tidak dibatalkan, potensial sangat merugikan Hak-hak Konstitusional, warga negara Indonesia yang hanya mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama saja, sebab lulusan SLTP tersebut saat ini tidak bisa lagi memasuki dunia kerja formal. Semua lapangan kerja formal, saat ini mensyaratkan bagi para pelamarnya minimal harus berijazah SLTA dengan demikian hak konstitusional (dari mereka yang hanya berijazah SLTP) untuk dapat bekerja, mendapat gaji/imbalan yang layak dan pantas agar dapat hidup secara layak, sejahtera lahir dan batin sebagai manusia yang terhormat dan bermartabat seperti yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) dan (3) tersebut

terabaikan dan tidak terpenuhi, sebab mereka tidak bisa memasuki/mencari pekerjaan formal karena hanya berijazah SLTP saja.;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa:-----
 - a. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
 - b. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
3. Menyatakan bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah melampirkan bukti-bukti yang berupa:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi kartu tanda penduduk a.n.:-----
- a.n. Fathul Hadi;-----
 - a.n Sanusi Afandi S.H., M.M.;-----
 - a.n. Drs. Abd. Halim Soebahar, M.A.;-----
 - a.n. Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd.;-----
 - a.n. Dra. Hamdanah M.Hum.;-----
 - a.n. Drs. Zainal Fanani;-----
 - a.n. Dra. Sumilaton;-----
 - a.n. Darimiyya Hidayati;-----
- dan lampiran-lampiran Bukti P-5, berupa:-----

Surat Nomor: /Mts-MH/P/XII, tanggal 10 Desember 2004 perihal Pemberitahuan KBM;-----

Surat Nomor: 05/C/PPTDU/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 perihal Pemberitahuan;-----

Perincian Pembayaran Santri Pondok Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Tahun Ajaran 2004/2005;-----

Surat Nomor: 06/SDIY/IIX/2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Pemberitahuan;-----

Surat Keputusan Ketua Yayasan Darussholah Nomor: 03/A/YPP.DS/VI/1996;-----

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussholah Nomor: 045/YPI.DS/N/IX/2003 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMU Unggulan BPPT Darossholah, Tegal Besar, Jember;-----

Penetapan Angka Kredit Nomor E/PP.00.9/M/1705/94;----

Surat Keterangan Nomor: 73/MTs.s-MII/SK/III/2005 tanggal 23 Maret 2005;-----

Surat Keterangan Nomor: 75/MTs.s-MII/SK/III/2005 tanggal 23 Maret 2005;-----

Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 November 2004 Nomor: 188/263/KPTS/013/2004 perihal Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2005;-----
Rekapitulasi Honorarium Dosen bulan Oktober 2004 Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Jember;-----
Daftar Honorarium Guru Madrasah Miftahul Huda, Tegal Pare, Muncar, Tahun Ajaran 2004-2005;-----
Daftar Honorarium Guru Madrasah Miftahul Huda, Tegal Pare, Muncar, Tahun Ajaran 2004-2005 ;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2005 telah didengar keterangan 1 orang ahli dan 1 orang saksi dari Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:-----

Ahli Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si.

Bahwa menurut ahli, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan komitmen bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kewajiban membiayai pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN dan APBD, artinya pemerintah harus mengalokasikan lebih dahulu anggaran pendidikan minimal 20%. Bahkan rumusan menunjukkan anggaran pendidikan bisa lebih dari 20%. Akan tetapi kenyataannya, anggaran pendidikan kurang dari 6%. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 31 ayat (4) telah dilanggar oleh Undang-undang tentang APBN;-----

Bahwa menurut ahli, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan dua (2) hal. Pertama, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Kedua, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup bagi setiap warga negara. Meskipun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang berusia 6 sampai 15 tahun putus sekolah karena persoalan ekonomi. Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945, pemerintah telah mengabaikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus membayar;-----

Bahwa menurut ahli sebagai yang awam akan hukum, menerangkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena anggaran 20% tersebut, harus dilaksanakan sejak UUD 1945 hasil amandemen tanggal 10 Agustus 2002;-----

Bahwa rumusan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional membuat definisi pendidikan dasar yang membatasi hanya pada pendidikan SD dan SLTP, sementara rumusan Pasal 31 ayat (2) hanya berbunyi tentang pendidikan dasar tanpa penjelasan operasional, berdasarkan hal tersebut, menurut ahli pengertian pendidikan dasar harus dipahami sebagai satu kebutuhan pendidikan minimal yang mesti dimiliki setiap warga negara pada usia tertentu;-----

Bahwa pendidikan dasar adalah yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari lapangan kerja atau sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;-----

Bahwa bila melihat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak boleh ada diskriminasi antara negeri dan swasta;-----

Bahwa dari buku 1 dan 2 tentang APBN tidak terdapat satu kalimatpun yang menunjukkan persentase setiap sektor, menurut ahli persentase tersebut disembunyikan, nilai persentase kita dapatkan dari menghitung sendiri, yang untuk APBN tahun 2005 sebesar 6%, yang mencakup seluruh pendidikan;-----

Bahwa dana pendidikan 20% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencakup keseluruhan biaya pendidikan nasional, di luar gaji guru;-----

Bahwa batasan pendidikan dasar dimaksud, adalah minimal:-----

1. memiliki dasar untuk melanjutkan kependidikan tinggi;-----
2. memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja;-----

Bahwa terdapat dua konsep, yaitu konsep pendidikan dan konsep sekolah. Konsep pendidikan adalah pendidikan dasar yang digunakan oleh suatu negara, sedangkan konsep sekolah adalah penjenjangan yakni mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan sekolah menengah, yang digunakan untuk membatasi usia, kurikulum, metode, yang cocok untuk perkembangan usia anak;-----

Bahwa menurut ahli, dana pendidikan 20% tersebut termasuk juga pendidikan kedinasan;-----

Bahwa pendidikan dasar termasuk pendidikan formal dan nonformal;-----

Saksi Drs. Shonhadji

- Bahwa selaku kepala sekolah, sekolah yang saksi kelola, pernah mendapat dana operasional dari pemerintah pusat dengan istilahnya dana DPO yang penerimaannya secara bergiliran, dan saksi pernah pula menerima dana dari pemerintah, yaitu dana JPS;-----
- Bahwa sekolah yang saksi kelola, adalah sekolah swasta yang sumber utamanya adalah dari SPP yang dibayar tiap bulan;-----
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang sangat bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan adalah pemerintah bersama-sama dengan masyarakat;-----
- Bahwa subsidi untuk guru pernah diberikan pada awal tahun, namun hal tersebut bersifat temporer, sehingga tidak setiap tahun dan tidak sesuai dengan jumlah gurunya;-----
- Bahwa saksi bukan Pegawai Negeri, dan saksi bukan anggota dari PGRI tetapi PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama);-----
- Bahwa di sekolah yang saksi kelola belum terdapat guru yang berstatus pegawai negeri;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2005 telah didengar keterangan pihak terkait, yang pada pokoknya, sebagai berikut:-----

Dr. Ir. Suharyadi, M.Si. (Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia)

- Bahwa amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dengan bunyi Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “pendanaan itu secara bertahap”, merupakan sikap yang ambivalen dan sangat kontradiktif, mestinya Penjelasan Pasal 49 tidak usah ada, supaya amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dapat dilaksanakan dengan konsekuen melalui penyiapan anggaran minimal 20% dari APBN/APBD. Bila anggaran pendidikan sangat kecil sekitar 5% sampai dengan 7% dari APBN/APBD, di masa yang akan datang, sumber daya manusia bangsa kita akan semakin parah. Sebagai perbandingan, Malaysia mematok 20% dari APBN-nya;
- Bahwa memahami konteks yang ditekankan undang-undang, sekolah yang tidak memungut biaya adalah sekolah negeri;
- Bahwa jika pemerintah mengatur pelaksanaan anggaran 20% dari APBN secara bertahap, seyogianya pemerintah memberikan penjelasan atas maksud redaksi penjelasan Pasal 49 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat memberi gambaran dan posisi pemerintah saat ini.

H.M. Rusli Yunus (Ketua Pengurus Besar PGRI)

- Bahwa PGRI menafsirkan semua produk undang-undang harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, artinya agar pemerintah tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945, peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Konsekuensinya, pemerintah harus konsekuen dan konsisten menyediakan anggaran belanjanya sedikit-dikitnya 20% untuk biaya pendidikan nasional, di luar gaji guru dan biaya dinas

pendidikan. Jadi, sama sekali tidak boleh bertahap atau ditawar-tawar lagi kalau negara ingin maju;

- Bahwa pendidikan merupakan *public service not commodity*, sebagaimana dirumuskan pada pertemuan guru internasional di Porto Allegro Brazil tahun 2004 yang lalu.

Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. (Ketua Umum ISPI)

- Bahwa sangat sepakat untuk tidak menunda perbaikan pendidikan sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mengamanatkan untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara tegas dan menyebutkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga dalam konvensi internasional bahwa dalam negara kesejahteraan, pemerintahnya bertanggung jawab untuk menggunakan pendapatan negara untuk membiayai 5 hal saja, yaitu, pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan negara, pertahanan negara, dan *basic infrastructure*. Di Eropa Barat yang meng-*klaim* dirinya sebagai negara kesejahteraan, pendidikan bagi warga negaranya, mulai dari sekolah dasar hingga ke universitas tidak dipungut biaya;
- Bahwa tafsir terhadap Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sudah benar. Karena untuk negara seperti Indonesia, jika tetap berambisi terhadap pendidikan wajib 12 tahun, itu adalah mimpi. Karena untuk membiayai sekolah dasar yang baik, guru profesional dengan gaji yang baik, anak didik yang mempunyai buku dan referensi, ada alat musik, dan lapangan olah raga, semua itu membutuhkan dana sekitar 60 triliun rupiah. Sedangkan jika 20% anggaran pendidikan itu direalisasikan, jumlahnya mencapai 90 triliun rupiah;
- Bahwa membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah

membayai sepenuhnya. Tidak menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagaimana di Amerika Serikat, bahwa *public school is a school that financed with the public through the taxing system*, bukan membebankan biaya kepada orang tua murid;

- Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) pendidikan dasar harus sepenuhnya dibiayai negara karena jelas pendidikan sebagai *public service*, dan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan kata *wajib*, artinya yang berkeinginan mereka sekolah adalah pemerintah;

Ki Soenarno Hadiwijoyo (Ketua I Majelis Luhur Yayasan Persatuan Pengurus Taman Siswa).

- Bahwa pendidikan sifatnya sosial dan untuk kepentingan rakyat sebagaimana Ki Hadjar Dewantara berpesan. Beliau menyusun dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak dari segala warga negara, karenanya anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD dipenuhi dari sekarang jika tidak penyelenggaraan pendidikan ke depan lebih parah lagi dari sekarang ini, paling tidak selambat-lambatnya tahun 2006;

Djunaedi Ali, S.H. (Wakil dari PB NU).

- Bahwa tekad pemerintah mengenai anggaran minimum pendidikan sebesar minimum 20% dari APBN/APBD tidak bisa ditunda. Karena penafsiran penjelasan yang secara bertahap tidak relevan dengan Pasal 49 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang bahwa telah hadir di persidangan tanggal 6 Juli 2005 pihak terkait lainnya atas nama: 1) Syaiful Gani (Humas PB-PGRI); 2) Drs. H. Didi Suhendi, M.Pd. (PB. PGRI); 3) H. Yojock Masturih Assaat B.A. (PB PGRI Bidang Pemberdayaan Perempuan); 4) Dra. Harfina Suhardi (Wakil PB. Sekjen. PB PGRI);

5) Drs. H. Giat Suwarno (Wakil Sekjen PB. PGRI), tetapi tidak memberikan keterangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. telah menyerahkan makalah-makalah berjudul Beberapa Catatan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) oleh Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dan Pokok-pokok Pikiran tentang Akreditasi Nasional Sekolah Dalam Rangka Pembangunan Bangsa dan Kaitannya Dengan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa telah memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Pemohon setuju terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 seperti yang diajukan oleh saudara Fathul Hadie Utsman, dkk. Namun karena undang-undang tersebut baru saja diundangkan dan peraturan pemerintahnya belum seluruhnya dibuat, maka bila diperlukan ada perubahan, harus dijaga agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat pendidikan. Bila memungkinkan kekurangan/kekeliruan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 cukup ditutup dengan peraturan pemerintahnya yang belum dibuat.
2. Di samping seperti itu yang diusulkan oleh sdr. Pemohon tentang penjelasan Pasal 17 dan Pasal 49 yang dirasa tidak sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga tidak menyebut adanya Guru dan Sekolah Swasta. Sehingga kemudian muncul adanya usulan Undang-undang Guru, dan pembinaan oleh sekolah swasta diatur sama persis dengan pembinaan sekolah negeri, tanpa menghiraukan

ciri khas perguruan swasta, dan tanpa mengikutsertakan lembaga penyelenggara sekolah swasta.

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan adanya Badan Hukum Pendidikan yang harus dituangkan dalam undang-undang. Namun karena Undang-undang BHP tersebut adalah amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah tidak menyebut adanya sekolah swasta, maka RUU BHP akan menempatkan Badan Hukum Pendidikan itu di unit pendidikan/sekolah, baik negeri maupun swasta termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi.

Disana akan menimbulkan keresahan bagi para penyelenggara sekolah swasta dan para penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, yang selama ini sudah berbadan hukum harus menyerahkan kewenangannya kepada unit pendidikan/sekolah yang diselenggarakannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2005 pemerintah telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, keterangan lisan pemerintah disampaikan Bapak Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah serius betul ingin melaksanakan ketentuan Konstitusi. Dalam rencana strategi (Renstra Departemen Pendidikan) sudah jelas, dan pada saat ini menjadi Departemen yang paling besar menerima anggaran negara.
2. Bahwa, apabila Departemen Pendidikan Nasional memperoleh anggaran sebesar 25%, secara riil departemen ini belum siap. Departemen ini juga memerlukan waktu untuk *capacity building*. Di mana sistem perlu dibangun, sumber daya manusianya juga perlu dipersiapkan, rasa tanggung jawab perlu dibangun dan hal ini perlu waktu.
3. Bahwa apabila dipaksakan pada saat ini anggaran pendidikan 20% dari APBN konsekuensinya subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 130 miliar dihapuskan, yang secara realitas

sulit direalisasikan karena ada kepentingan ekonomi yang luar biasa;

4. Bahwa antara pemerintah dengan DPR sudah ada kesepakatan resmi untuk penundaan besarnya anggaran pendidikan, berupa komitmen realisasi anggaran secara bertahap, tahun 2004 sebesar 6,6%, tahun 2005 sekitar 8,3%, dan akan melonjak menjadi 9,6% melalui APBN perubahan, tahun 2006 mencapai 12%, tahun 2007 17,4%, tahun 2008 mencapai 20,1%;
5. Bahwa Departemen Pendidikan Nasional sekarang mencoba bereksperimen dengan memberikan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) di mana setiap SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau salah satu pihak penyelenggara program wajib belajar, diberi dana BOS rata-rata 40 juta rupiah pertahun.

Keterangan tertulis pemerintah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran melalui cara-cara formal pada lembaga-lembaga pendidikan tertentu maupun cara lain yang dikenal, diakui dan hidup dalam pergaulan masyarakat.

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia, secara umum menuntut diterapkannya berbagai prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain prinsip pelaksanaan demokratisasi, desentralisasi pemerintahan, menegakkan dan menciptakan keadilan serta memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hubungannya dengan pendidikan prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan pada umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa alinea Keempat Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, telah merumuskan beberapa tujuan Negara Indonesia, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut adalah melalui sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan-ketentuan di atas, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional yang sesuai dan selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dianggap tidak memadai lagi, sehingga perlu diganti dan disempurnakan.

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang dapat memenuhi amanat konstitusi, karena dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai sistem pendidikan nasional yang lebih komprehensif, antara lain mengenai dasar, fungsi dan tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, peserta didik, jenis pendidikan, standar pendidikan tentang kurikulum pendidikan, pendanaan pendidikan, pengawasan pendidikan maupun ketentuan pidana dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam perkembangannya alokasi dana pendidikan seperti diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena berkaitan dengan kemampuan keuangan negara, walupun demikian pemerintah berupaya melaksanakan pemenuhan alokasi pendanaan pendidikan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan negara untuk membiayainya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu:

- a. mempercepat reformasi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain ditempuh melalui pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, agama, serta bidang-bidang lain yang terkait.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa menurut anggapan para Pemohon, dalam permohonannya mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005, utamanya terhadap implementasi Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 49 ayat (1) undang-undang *a quo* yaitu tentang pelaksanaan pendidikan dasar dan pemenuhan alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang dianggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga apakah benar terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang rasional antara para Pemohon dengan keberlakuan undang-undang dimaksud, dan apakah dengan belum terlaksananya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), maka hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan?

Karena pada kenyataannya sistem pendidikan di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun terdapat berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, pemerintah secara terus-menerus melakukan upaya perbaikan-perbaikan di berbagai bidang pendidikan, hal ini didasari adanya tekad yang kuat pemerintah untuk dapat secara bertahap melaksanakan amanat konstitusi.

Juga dapat disampaikan bahwa ternyata salah satu Pemohon bernama J.N. Raisal Haq pelajar SMP/MTs yang berusia 13 (tiga betas) tahun bertindak atas nama sendiri tanpa diwakili oleh walinya. Sehingga menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bersangkutan digolongkan sebagai pihak yang belum cukup umur atau sebagai anak-anak. Selain itu, para Pemohon (Fathul Hadie Ustman; Drs. Abd Halim Soebahar, M.A.; Darimia Hidayat, SP) mengatasnamakan sebagai wali murid, tetapi yang bersangkutan tidak menyebutkan identitas para murid yang diwakilinya. Sehingga para Pemohon di atas dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mengandung kekurangan dan cacat yuridis.

Dari uraian tersebut di atas, pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. ARGUMENTASI PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2005

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan:

- Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); dan
- Pasal 49 ayat (1)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

A. Keberatan para Pemohon terhadap materi Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Sedangkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah", dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat":

Dari hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan pemenuhan tindak lanjut dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 14).
- b. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 ayat (1)). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat (2)).
- c. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah (Pasal 17 ayat (1)). Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat (2)).
- d. Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar (Pasal 34 ayat (1)). Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan di atas tampak jelas bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian ketentuan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 17 undang-undang *a quo* harus dibaca secara utuh dan sempurna, karena ketentuan pasal yang satu saling berkaitan dengan ketentuan pasal yang lain.

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk dengan mengacu sepenuhnya pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan sendirinya juga telah sesuai dan mengacu ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Batasan frasa kata "pendidikan dasar" tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi diatur dalam Pasal 14 jo Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Sehingga pendidikan dasar tidak mencakup pendidikan menengah (sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan).

Dengan demikian, frasa kata "pendidikan dasar" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak membatasi maksud pengaturan tentang "pendidikan dasar" sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

- c. Batasan arti kata "wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar" juga tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi diatur secara implisit dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2)) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Bentuk pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat (2)). Karena itu, Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. tidak mempersempit dan mengaburkan arti kata "wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pembagian ini lazim dianut dan diterapkan oleh negara-negara di dunia sebagai konsep penyelenggaraan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran dan cara penyajiannya.

Berbeda halnya dengan jenjang pendidikan, wajib belajar merupakan suatu gerakan nasional pada jenjang pendidikan tertentu yang diselenggarakan bagi warga negara di seluruh wilayah negara yang bersangkutan termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencanaan program wajib belajar sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan ekonomi atau keuangan suatu negara.

Kelak apabila kemampuan keuangan negara sudah memadai, program wajib belajar di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga tidak hanya meliputi jenjang pendidikan dasar akan tetapi sampai jenjang pendidikan menengah. Karena itu,

ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sama sekali tidak membatasi pencanangan wajib belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Program wajib belajar diselenggarakan bagi setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, walaupun dalam praktek terhadap warga negara yang baru berusia 6 (enam) tahun pun dapat mengikuti program wajib belajar tersebut.

Berikut disampaikan Program Wajib Belajar yang dilaksanakan di berbagai negara sebagai berikut:

NEGARA	COMPULSARY EDUCATION	TINGKAT
1. Indonesia	6-15 tahun	SMP
2. Malaysia	6-15 tahun	SMP
3. Singapura	6-15 tahun	SMP
4. Thailand	6-15 tahun	SMP
5. Philipina	6-15 tahun	SMP
6. Brunei	6-17 tahun	SMA
7. Australia	6/7-16 tahun	Kelas 10
8. Canada	6-21 tahun	Perguruan Tinggi
9. Amerika	6-16 tahun	Kelas 10

Dari uraian-uraian di atas, pemerintah berpendapat bahwa Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Keberatan para Pemohon terhadap materi Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional”, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Untuk melaksanakan ketentuan konstitusi di atas, maka dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1)). Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat (2)).
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2)).
- c. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk dengan sepenuhnya mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karenanya Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan dasar mengingat dalam perumusan dan penetapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya juga telah mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berpandangan bahwa ketentuan tersebut belum dapat berlaku secara operasional tetapi harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan organik maupun peraturan perundang-undangan teknis lainnya.

Mengenai pencapaian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijabarkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan tersebut dapat dilakukan secara bertahap. Pemenuhan secara bertahap anggaran pendidikan dilakukan atas dasar pertimbangan kemampuan keuangan negara yang masih terbatas, di samping harus mempertimbangkan pembangunan dibidang lainnya, sehingga pengalokasiannya harus mempertimbangkan dengan kondisi nasional secara keseluruhan.

- c. Bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menentukan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk anggaran pendidikan.

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur tentang prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa merinci lebih lanjut kegunaan alokasi anggaran tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditentukan secara tegas bahwa alokasi dana pendidikan adalah selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Sehingga jika dikalkulasi (persentase) dana anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih besar atau melebihi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Pemenuhan Pendanaan Anggaran Pendidikan Dilakukan Secara Bertahap.

Bahwa keberatan para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai perorangan dalam mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Penjelasan pasal tersebut, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan bahwa "pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap", dapat menyebabkan tidak terpenuhinya anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut pendapat pemerintah, keberatan dalam permohonan tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bidang pendidikan. Disamping itu masih terdapat sejumlah undang-undang di bidang lain yang juga merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masing-masing bidang tersebut harus mendapat pembiayaan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahwa kata "dapat" dalam kalimat pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut pendapat pemerintah, menunjuk pada suatu kondisi tertentu mengenai kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Dalam hal kondisi keuangan negara mampu untuk memenuhi alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka negara akan melaksanakan pemenuhan alokasi dana tersebut sekaligus.

Sebaliknya apabila kondisi keuangan negara belum mampu untuk memenuhi alokasi anggaran dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka negara melaksanakan pemenuhan alokasi anggaran dana pendidikan tersebut secara bertahap.

Dengan demikian, pencapaian persentase minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bidang pendidikan perlu dilakukan dengan:

- a. mempertimbangkan pembiayaan untuk pembangunan bidang-bidang lainnya;
- b. melalui penyesuaian pemenuhan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.

Dapat ditambahkan bahwa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya, dan kerangka kebijakan APBN Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidasi fiskal dan penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Negara telah secara konsisten dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian dan efisiensi belanja negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

D. Komitmen Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pencapaian Alokasi Anggaran Pendidikan.

Bahwa memprioritaskan anggaran dana pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada dasarnya akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan membawa kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang secara keseluruhan.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional dengan data pembiayaan tahun 2002/2003 mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan yang selayaknya menjadi tanggung jawab pemerintah adalah sekitar Rp. 101 (seratus satu) triliun per tahun. Gaji pendidik (guru, dosen, tutor, dan pendidik lainnya) berjumlah sekitar Rp. 30 (tiga puluh) triliun, sehingga bila anggaran pendidikan tersebut dikurangi dengan gaji pendidik, maka jumlahnya menjadi Rp. 71 (tujuh puluh satu) trilyun.

Bahwa angka Rp. 71 (tujuh puluh satu) triliun merupakan kebutuhan dasar (minimal) penyelenggaraan pendidikan (pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan luar sekolah, dan jaminan bagi semua warga negara termasuk keluarga miskin (Gakin) melalui program beasiswa untuk memperoleh pendidikan dasar dengan baik.

Namun dalam kenyataannya, anggaran pendidikan masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya, sehingga berdampak kurang baik terhadap pemerataan dan mutu pendidikan secara keseluruhan, hal lain juga berdampak pada belum terlaksananya secara tuntas program wajib belajar pendidikan dasar.

Pemenuhan rasio anggaran dana pendidikan terhadap belanja negara, minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membawa konsekuensi kepada semakin berkurangnya porsi alokasi anggaran untuk pembangunan sektor-sektor lain di luar sektor pendidikan

Karena itu, pemenuhan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga ditentukan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dapat dilakukan sekaligus dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan sektor lain. Pemenuhan anggaran pendidikan tersebut memerlukan penyesuaian secara terencana dan bertahap. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Sejak akhir tahun 2003 pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menerus berusaha merumuskan suatu kebijakan dalam rangka pemenuhan anggaran dana pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk maksud tersebut, telah dibentuk Panitia Kerja Alokasi Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, yang beranggotakan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur negara dan Kepala Bappenas.

Panitia Kerja Alokasi Anggaran Pendidikan tersebut dibentuk pada tanggal 17 Desember 2003 pada Masa Persidangan II DPR Tahun 2003-2004 dan pada Rapat Kerja Gabungan pada 26 Januari 2004. Bahwa pada Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan,

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, dan Kepala Bappenas tanggal 19 Mei 2004, Panitia Kerja Alokasi Anggaran Pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyerahkan hasil kerjanya. Hasil kerja tersebut menjadi kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah tentang pencapaian alokasi anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu:

- a. Pencapaian target anggaran dana pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya menggunakan skenario: "Rasio dana pendidikan (setelah dikurangi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) terhadap belanja negara (setelah dikurangi dana daerah) diproyeksikan mencapai minimal 20 persen dalam tahun 2009".
- b. Pencapaian anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan atas perhitungan (asumsi):
 - 1). Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6% (Rp. 16,8 triliun) tahun 2004 menjadi 8,2% (Rp. 22,0 triliun) tahun 2005, 10,3% (Rp. 29,0 triliun) tahun 2006, 12,9% (Rp. 38,1 triliun) tahun 2007, 16,1% (Rp. 50 triliun) tahun 2008, dan 20,2% (Rp. 65,8 triliun) tahun 2009. Terjadi kenaikan progresif (d disesuaikan) rata-rata sebesar 2,72% dari anggaran tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2009 mencapai 20,2 persen dari APBN di luar gaji guru dan anggaran pendidikan nonkedinasan. Pertambahan tahun 2004 ke tahun 2005 sebesar 1,6%, tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar 2,1%, tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 2,6%, tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 3,2%, dan tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 4,1%. Berdasarkan

angka-angka ini, pada tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20, 2%.

- 2). Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6% (Rp. 16,8 triliun) tahun 2004 menjadi 9,3% (Rp. 24,9 triliun) tahun 2005, 12% (Rp. 33,8 triliun) tahun 2006, 14,7% (Rp. 43,4 triliun) tahun 2007, 17,4% (Rp. 54,0 triliun) tahun 2008, dan 20,1% (Rp. 65,5 triliun) tahun 2009. Terjadi kenaikan linier rata-rata sebesar 2,7% dari anggaran tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2009 mencapai 20,1% dari APBN di luar gaji guru dan anggaran pendidikan nonkedinasan. Berdasarkan angka-angka ini, pada tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20, 1%.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, sesuai fungsi dan tugas masing-masing, telah menetapkan suatu komitmen bersama tentang strategi dan tahapan pencapaian alokasi anggaran dana pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta ketentuannya. Komitmen tersebut dicapai melalui diskusi dan pembahasan bersama secara intensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan keuangan negara. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah nyata-nyata mulai merealisasikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta ketentuannya.

E. Permohonan para Pemohon Terlalu Dini (*Premature*).

Pemerintah beranggapan, bahwa permohonan para Pemohon mengajukan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kepada Mahkamah Konstitusi, terlalu tergesa-gesa dan terlalu dini (*premature*) mengingat ketentuan Pasal 17 mengenai pendidikan dasar dan Pasal 49 mengenai pengalokasian dana pendidikan, masih perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah tersebut akan dijabarkan lebih lanjut mengenai pendidikan dasar, wajib belajar pendidikan dasar, dan pengalokasian dana pendidikan. Karena itu, pemerintah beranggapan bahwa permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu dini (*premature*).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, maka pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2005, Pihak terkait telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Prof. Dr. H. Soedijarto M.A. (Ketua Umum ISPI);

- Bahwa MPR mengamandemen dan melengkapi Pasal 31 dengan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) tidak lain karena nampaknya penyelenggara negara tidak memahami makna dari Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*);
- Bahwa penyelenggara negara tidak memahami makna setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan di negara demokrasi. Konvensi Internasional mengatakan bahwa negara mewajibkan warga negara belajar, maka pemerintah wajib mengupayakan setiap warga negara mengikuti pendidikan;
- Bahwa pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 31 ayat (3), “Pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan nasional”. Menyelenggarakan dan mengusahakan berarti harus membiayai;

- Bahwa studi BAPPENAS bersama UNDP yang diterbitkan dalam *Financing Human Development*, buku *The Economic of Democracy*, mengatakan begini “*Indonesian needs to invest more in human development, not just to fulfill its people basic rights, but also to laid the foundation the economic goods and to ensure long term survival of democracy*”;
- Bahwa mengenai pendidikan dasar, Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pihak terkait sependapat dengan pemerintah, karena untuk dunia pendidikan dasar sampai dengan SD diperkirakan selesai tahun 2015, Indonesia sembilan tahun. Negara Jerman 10 tahun dilaksanakan dengan konsekuen dengan mempekerjakan magang selama dua tahun bagi siswa yang telah tamat wajib belajar 10 tahun;

Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M. Si (Ketua NU)

- Bahwa, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah c.q. Menteri Pendidikan Nasional menjadi dasar kuat mengajukan kepada pihak berwenang untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20%;

Dr. Ir. Suharyadi M.S. (Ketua APTISI)

- Bahwa komitmen pemerintah dengan DPR melaksanakan amanat undang-undang melalui adanya kesepakatan bahwa anggaran 20% dicapai pada Tahun 2009 merupakan langkah maju dibandingkan dengan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi seandainya sampai tahun 2009 dilalokasikan tidak 20% , apa sanksinya ?

Ali Taher Parasong, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar & Menengah DPP Muhammadiyah).

- Bahwa bagi Muhammadiyah yang paling penting adalah komitmen pemerintah, DPR dan kita semua untuk meningkatkan biaya

pendidikan sekaligus mengaplikasikannya secara sungguh-sungguh merupakan ibadah kepada Allah sekaligus sebagai tanggung jawab;

H. M. Rusli Yunus (Ketua PGRI);

- Bahwa menurut PGRI tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah cacat dan harus diperbaiki karena di dalam undang-undang ini tidak ada kata guru dan tidak ada kata swasta;
- Bahwa pokok-pokok pikiran PGRI, penyelenggara negara wajib dan taat melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya wajib memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sejak hal itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tanggal 10 Agustus 2002. Pelaksanaan bertahap anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1946;
- Bahwa untuk pencapaian anggaran pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan melakukan penghematan atas belanja-belanja pejabat negara serta penegakan hukum secara ketat;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, maka negara wajib menyediakan sepenuhnya biaya pendidikan dasar. Pendidikan dasar dari TK, SD, SMP, gratis bagi seluruh warga Negara;
- Bahwa seyogianya jenjang pendidikan wajib belajar sampai pada jenjang sekolah menengah sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Ki Soenarno Hadiwijoyo (Ketua I Majelis Luhur YPP. Taman Siswa);

- Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mohon untuk dilengkapi segera dengan peraturan pemerintah yang sesuai dan konsisten dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang pada persidangan tanggal 20 Juli 2005 hadir pihak terkait lainnya, atas nama: 1) Prof. Dr. H. Muhamad Surya (PGRI);

2) Pumas (PGRI); 3) Drs. Sarbidin (Sekjen ISPI); 4) Junaidi Ali (Tim PBNU); 5) Sondaron Danim (PGRI), tetapi tidak memberikan keterangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menyerahkan keterangan tertulis sebagai berikut:-----

1. Penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, sejak tanggal ditetapkannya, 10 Agustus 2002. Pelaksanaan secara bertahap Pasal 31 ayat (4) tentang Anggaran Pendidikan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. terhadap atasan bahwa pada saat ini belum tersedia dana yang cukup, PB PGRI menyatakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang (mungkin) masih banyak belum masuk ke kas negara. Di samping itu pemerintah dapat melakukan penghematan atas belanja pejabat penyelenggara negara, serta penegakan hukum secara kuat.
4. tentang jenjang wajib belajar, PB PGRI sependapat dengan pemohon bahwa jenjang pendidikan wajib belajar seyogianya sampai pada sekolah menengah (sesuai tuntutan dunia kerja). Namun PB PGRI berpendapat wajib belajar pada saat ini cukup pada pendidikan dasar 9 tahun (SMP).

Oleh karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, maka negara wajib menyediakan sepenuhnya biaya pendidikan dasar. Dengan kata lain pendidikan dasar (TK, SD, SMP) gratis bagi seluruh warga negara.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah telah diterima makalah dari Prof. Dr.H. Soedijarto, M.A. dengan judul “Pendidikan Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional”;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2005 telah diterima keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggapan Pemohon atas keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dilampirkan dalam berkas permohonannya;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah, pemerintah telah menyerahkan tambahan keterangan tertulisnya yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa kebijakan pendanaan pendidikan yang dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1)) sudah sesuai dengan *International benchmark* pendanaan pendidikan yang sampai saat ini adalah 5% dari PDB. 20% dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) ekuivalen dengan $\pm 4,35\%$ PDB. Sebagai gambaran, berikut ini adalah persentase anggaran pendidikan beberapa negara terhadap PDB masing-masing negara (Tabel 1).

Tabel 1
Persentase Anggaran Pendidikan terhadap PDB

NO.	NEGARA	PROSENTASE ANGGARAN
1	Indonesia	1,4
2	Vietnam	2,8
3	Srilangka	3,4
4	Filipina	3,4

5	Brunei	4,4
6	Thailand	5,0
7	India	5,1
8	Malaysia	5,2
9	Korea Selatan	5,3
10	Jepang	7,3
11	Nigeria	2,4

Sumber: World Development Indicators 2003

Asumsi pentahapan pencapaian anggaran pendidikan 20% dari APBN pada tahun 2009 adalah pencapaian rasio dana pendidikan minimum 20% dari APBN diproyeksikan dengan pertumbuhan yang disesuaikan untuk mempertahankan kenaikan rasio dana pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan terhadap belanja negara di luar belanja untuk daerah rata-rata 2,7% per tahun.

Berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah pada tahun 2004, diperoleh skenario kenaikan secara bertahap anggaran pendidikan berdasarkan proyeksi kapasitas fiskal pemerintah hingga dapat mencapai 20% dari belanja pemerintah. Berdasarkan skenario tersebut, anggaran pendidikan dialokasikan kepada masing-masing program sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan oleh Depdiknas. Selanjutnya dikemukakan strategi pembiayaan pembangunan pendidikan nasional dalam kurun waktu 2005-2009. Tabel 2 berikut ini menunjukkan perkiraan jumlah kebutuhan dana pemerintah dan dana yang belum terpenuhi (dalam triliun rupiah).

Tabel 2
Perkiraan Jumlah Kebutuhan Dana Pemerintah dan Dana yang Belum Terpenuhi (dalam triliun rupiah)

Komponen Pembiayaan	2005	2006	2007	2008	2009
---------------------	------	------	------	------	------

1. Dana Non Diskresi	73.9	76.0	77.8	79.5	81.1
2. Dana Diskresi	18.0	19.0	20.1	20.3	21.1
3. Jumlah Kebutuhan Pembiayaan	91.9	95.0	97.9	99.8	102.2
4. Perkiraan Sumber APBN/D	65.0	68.3	72.7	75.2	79.0
5. Dana belum terpenuhi	26.9	26.7	25.2	24.6	23.2

Catatan : Proyeksi anggaran berdasarkan tahun 2005 dengan dasar Rp65 triliun dan kenaikan 5%

Saat ini jumlah dana untuk sektor pendidikan yang dibutuhkan dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dan kontribusi masyarakat diperkirakan 91,9 triliun rupiah, dalam bentuk dana diskresi dan non-diskresi. Di dalamnya termasuk bantuan luar negeri yang mulai diperhitungkan dalam DIPA sejak tahun 2005. Secara keseluruhan besarnya perkiraan sumber APBN/APBD sebesar 63-67 trilyun, di luar dana dari kontribusi masyarakat.

Berdasarkan perkiraan tersebut, proyeksi dana yang belum terpenuhi pada tahun 2005 diperkirakan sebesar 26.9 trilyun. Dengan asumsi kenaikan sebesar 5% per tahun, jumlah sisa kebutuhan dana tersebut diperkirakan tidak berubah selama kurun waktu 2005-2009. Jika rencana pembiayaan ini diterapkan dalam kurun waktu 2005-2009, maka sisa kebutuhan dana tersebut harus dipenuhi secara bertahap sampai dengan tahun 2009 hingga mencapai paling rendah 20% dari belanja pemerintah. Oleh karena itu, kesepakatan antara DPR dengan pemerintah (2004) kenaikan anggaran pendidikan secara bertahap yaitu 33,8 triliun pada tahun 2006, 43,4 triliun pada tahun 2007, 54 triliun pada tahun 2008, dan 65,5 triliun pada tahun 2009 merupakan skenario pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

Prioritas anggaran disajikan dalam dua tabel berikut, yaitu tabel proyeksi anggaran menurut program dan menurut unit, yang

memproyeksikan anggaran menurut program hingga tahun 2009. Tabel mengelompokan 15 program pembangunan pendidikan yang terdapat dalam RPJM 2004-2009. Secara keseluruhan, nilai nominal anggaran mengalami kenaikan hingga tahun 2009, mengikuti skenario kenaikan anggaran berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Panja DPR. Penentuan prioritas anggaran secara umum bertujuan: *pertama*, menunjang tercapainya program-program untuk mengatasi masalah-masalah yang mendesak; dan *kedua*, melanjutkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengembangkan dasar-dasar bagi pencapaian tahapan berikutnya, dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan jangka panjang.

Tabel 3 memuat alokasi anggaran menurut program yang menggambarkan besarnya prioritas program, baik dari segi besarnya alokasi maupun pertumbuhan pendanaannya hingga 2009. Penyusunan alokasi Anggaran Tahun 2005 bersumber dari rancangan APBN-P 2005, sedangkan untuk tahun 2006 disusun dari rancangan pagu indikatif 2006 yang akan diusulkan ke DPR. Angka-angka alokasi Anggaran Tahun 2007-2009 merupakan proyeksi yang dihitung dengan basis anggaran berdasarkan kesepakatan Depdiknas dengan Panja DPR, yang menargetkan anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD. Setiap program diproyeksikan dengan asumsi pertumbuhan berdasarkan target alokasi di tahun 2009.

Tabel 3
Proyeksi Anggaran Depdiknas
Menurut Program Tahun 2005—2009

No	Program	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pendidikan Anak Usia Dini	253,060	962,020	1,605,974	2,007,468	3,039,507

2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun 9	12,097,784	13,997,857	15,508,864	17,082,835	17,941,587
3	Pendidikan Menengah	2,772,160	3,644,756	5,447,214	7,281,735	9,938,082
4	Pendidikan Tinggi	6,383,215	7,500,000	9,500,000	12,900,000	15,500,000
5	Pendidikan Nonformal	348,437	1,153,600	1,620,912	2,631,367	3,647,051
6	Peningk. Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,161,543	4,175,000	6,583,410	8,083,550	10,362,070
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	392,523	945,463	1,482,220	2,037,932	2,681,264
8	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	86,390	338,000	434,000	540,000	655,000
9	Peningk. Pengawasan dan Akuntabilitas Ap. Negara	28,501	117,166	164,032	229,645	321,502
10	Penelitian dan Pengembangan Iptek	40,000	40,000	42,600	45,369	48,318
11	Pengemb. Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	70,275	114,043	144,798	217,197	325,796
12	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	17.300	17,300	25,950	38,925	58,388
13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	5,000	5,000	10,000	20,000	40,000

14	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	112,215	162,849	168,824	179,797	191,484
15	Penyng. Pimpinan Kenegaraan & Pemerintahan	432,468	626,946	661,202	704,180	749,952
	_ Jumlah	26,200,872	33,800,000	43,400,000	54,000,000	65,500,000
	Kesepakatan PANJA DPR	24,900,000	33,800,000	43,400,000	54,000,000	65,500,000

- Catatan:**
1. Sebesar Rp 4,15 triliun dari kompensasi BBM tahun 2005 masuk pada Program Wajar Dikdas 9 Tahun.
 2. Untuk tahun 2006-2009 diprediksi dana kompensasi BBM setiap tahun sudah teranggarkan pada APBN untuk Program Wajar Dikdas 9 Tahun.
 3. Alokasi Dikti belum termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Program Wajar Dikdas 9 tahun, yang dianggarkan 12,1 triliun pada tahun 2005, diperuntukkan terutama bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tema *perluasan dan pemerataan*, yaitu Pendanaan Biaya Operasi Wajar; Penyediaan sarana & prasarana pendidikan Wajar; Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan; Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif; serta Pengembangan sekolah wajar layanan khusus, dalam rangka pendidikan dasar gratis. Program ini akan terus dilaksanakan hingga tahun 2009 yang memproyeksikan dana sekitar 18 triliun, dan mencapai target tuntas wajar Dikdas.

Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan yang dianggarkan sekitar 3,1 triliun (2005), akan digunakan terutama untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tema peningkatan mutu dan relevansi pendidikan,

yaitu Pengembangan guru sebagai profesi dan Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua kegiatan yang strategis untuk membenahi persoalan guru tersebut akan terus berlanjut dengan anggaran 10,3 triliun pada tahun 2009. Pendidikan Non-Formal (PNF) dianggarkan sekitar 348 miliar (2005) yang antara lain digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan prioritas berikut, baik yang termasuk dalam tema perluasan dan pemerataan pendidikan, maupun peningkatan mutu dan relevansi. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud ialah Perluasan Akses Pendidikan Wajar Non-Formal dan Pendidikan Keaksaraan bagi usia >15, serta Perluasan pendidikan kecakapan hidup (*life-skills*). Sampai dengan tahun 2009, anggaran PNF terus ditingkatkan hingga mencapai sekitar 3,6 triliun, yang diharapkan juga dapat mengurangi angka buta huruf hingga mencapai paling tinggi 5% pada tahun 2009, yang selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki peringkat IPM (HDI) Indonesia.

Pendidikan PAUD dianggarkan sekitar 253 miliar (2005), diperuntukkan bagi kegiatan prioritas yang termasuk dalam tema perluasan dan pemerataan pendidikan, yaitu Perluasan akses PAUD. Anggaran tersebut berangsur-angsur meningkat hingga mencapai 1,3 triliun pada tahun 2009. Pendidikan Menengah dianggarkan sekitar 3 triliun (2005), antara lain untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang termasuk dalam tema perluasan dan pemerataan pendidikan, serta peningkatan mutu dan relevansi, yaitu Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu; Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup; Pengembangan sekolah berkeunggulan (lokal-internasional); Akselerasi Jumlah Program Studi Kejuruan, Vokasi, dan Profesi.

Program Pendidikan Tinggi yang dianggarkan 6,4 triliun (2005), diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tema perluasan dan pemerataan, yaitu kegiatan Perluasan akses PT dan Pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh, serta tema peningkatan mutu dan relevansi, yaitu kegiatan Mendorong Jumlah Program Studi yang masuk dalam 100 besar Asia, dan Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI. Anggaran

Pendidikan Tinggi terus ditingkatkan hingga mencapai 15,5 triliun pada tahun 2009.

Program Manajemen Pelayanan dianggarkan sekitar 392 miliar (2005), digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tema *Governance* dan *Akuntabilitas*, yaitu Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran; serta Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat. Program yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pendidikan ini akan terus ditingkatkan anggarannya hingga mencapai sekitar 2,7 triliun pada tahun 2009.

Anggaran program akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tema *Governance* dan *Akuntabilitas*, yaitu Peningkatan SPI yang berkoordinasi dengan BPKP dan BPK; Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksaan aparat ITJEN; Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN; Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh itjen; Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh itjen, BPKP, dan BPK; serta Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan ITJEN, BPKP, dan BPK.

Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan yang dianggarkan 86,4 miliar (2005), dan meningkat hingga 655 miliar (2009), diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian untuk mendukung kebijakan. Anggaran program-program lainnya (2005), yaitu program Penelitian dan Pengembangan Iptek (40 miliar), Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan (70,3 miliar), Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (17,3 miliar), Pengetolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (5 miliar), Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (112,2 miliar) serta Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan & Pemerintahan (432,5 miliar), juga ditingkatkan bertahap hingga tahun 2009, agar dapat memberikan dukungan yang makin efektif untuk berhasilnya program-program lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan prioritas lainnya yang belum disebutkan di atas, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM terpadu, SLB, dan PT, serta Penerapan Telematika dalam pendidikan, sudah termasuk (*embedded*) dalam slot-slot pendanaan beberapa program yang relevan pada jenis dan jenjang pendidikan masing-masing.

Pemerintah dalam hal ini Depdiknas juga menganggarkan biaya operasional sekolah sebagai manifestasi dari program pendidikan dasar gratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

Adanya perubahan kebijakan dari pemberian beasiswa menjadi pendidikan dasar gratis merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. DPR dan Pemerintah telah sama-sama bersepakat untuk mengganti pemberian beasiswa kepada peserta didik menjadi pendidikan dasar gratis. Landasan hukum tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar, sekaligus tanggung jawab Pemerintah nampak secara jelas pada Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sementara Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Amanat konstitusi ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun". Pasal 34 ayat (2) selanjutnya menyebutkan bahwa: (a) Pemerintah dan pemerintah

daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sementara itu masih ada 1.6 juta anak usia SD/MI dan sekitar 5,3 juta anak usia SMP/MTs yang belum sekolah. Masih banyaknya anak usia pendidikan dasar yang belum sekolah antara lain disebabkan oleh belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang ada dan/atau terlalu besarnya porsi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orangtua peserta didik. Kondisi ini tentu tidak mendukung upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang menjadi amanat utama Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan minimnya anggaran pendidikan baik dari APBN maupun APBD, mekanisme pendidikan dasar gratis dan penghitungan ideal biaya operasional satuan pendidikan harus segera dilakukan. Mekanisme dan perhitungan tersebut dilakukan melalui pengalihan rata-rata kehadiran peserta didik (*attendance rate*) selama satu tahun ajaran dengan satuan biaya per peserta didik yang merefleksikan seluruh pengeluaran satuan pendidikan selama satu tahun ajaran.

Melalui kebijakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh peserta didik, Pemerintah sejak anggaran semester ke dua tahun 2005 telah memulai untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 235.000 per siswa per tahun untuk anak SD/MI/SDLB/SD Salafiyah/Sekolah Non-Islam yang sederajat sebesar. Sedangkan untuk siswa SMP/MTs/SMPLB/SMP Salafiyah/Sekolah Non-Islam yang sederajat Rp. 324.500/per siswa pertahun. Biaya pendidikan ini dikenal sebagai Biaya Operasional Sekolah (BOS). BOS disalurkan langsung ke sekolah melalui kepala sekolah berdasarkan jumlah peserta didik di tiap-tiap satuan pendidik. Dengan demikian, maka perhatian Pemerintah terhadap pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah dimulai sejak tahun 2005, sekalipun anggaran pendidikan belum mencapai 20%.

Pemerintah berkeyakinan dan berkomitmen untuk masa yang akan datang biaya pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dapat lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan keuangan negara dan amanat dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap.

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang berbunyi sebagai berikut:

Pokok Materi Permohonan

1. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut berbunyi, "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD", beserta penjelasan Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: " Pemenuhan pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap " bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
2. Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tersebut berbunyi , "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah". Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berbunyi:”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Terhadap permohonan Pemohon, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Mengenai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut berbunyi, ”Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD”, beserta penjelasan Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi , “Pemenuhan pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap” bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bermula dari sejarah dan tujuan direvisinya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional dan dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, mengingat sistem pendidikan nasional yang ada belum menunjukkan arah yang jelas, sehingga perlu diadakan pembaharuan dan pemantapan berdasarkan prinsip demokratisasi, desentralisasi, serta otonomi keilmuan dan manajemen agar tercapainya transformasi sistem pendidikan di Indonesia.
2. Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berhubungan dengan prinsip pemerataan kesempatan pendidikan dengan dukungan negara melalui dana dari APBN yang ada. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar tanpa memungut biaya dari peserta

didik dengan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

3. Bahwa pembiayaan pendidikan diperoleh dari negara dan masyarakat. Ada korelasi positif antara mutu output pendidikan dengan dana pendidikan yang diarahkan untuk memperoleh alokasi anggaran di bidang pendidikan dasar sebesar 20% dari anggaran nasional, tetapi dilakukan secara bertahap. Ini merupakan kewajiban konstitusional negara untuk membiayai keperluan pendidikan warga negaranya guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, perlu di jajagi cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat, antara lain dengan menarik pajak khusus untuk pendidikan, pembebasan pajak untuk pembelian buku, dan pembelian peralatan pendidikan.
4. Dasar pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam konsideran huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, bahwa APBN Tahun Anggaran 2005 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Hal ini berarti kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara tidaklah mungkin hanya untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen secara sekaligus, melainkan secara bertahap.
5. Yang dimaksud pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap di sini, bahwa pengalokasian dana pendidikan tidak bisa diberikan secara sekaligus karena pemerintah sebelumnya juga telah memberikan subsidi pendidikan secara bertahap bagi pendidikan dasar 6 tahun.
6. Di samping itu pendanaan pendidikan yang dilakukan secara bertahap dimaksudkan untuk mrmudahkan dalam pendistribusian dana pendidikan agar tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu. Dengan demikian pengawasannya dapat dilakukan dengan lebih akurat.

II. Mengenai Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tersebut berbunyi, "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah". Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) bukanlah merupakan suatu pembatasan bagi pendidikan dasar, akan tetapi dengan semakin berkembangnya zaman dan majunya teknologi, maka perlu di barengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan wajib pendidikan dasar selama 9 tahun berarti kualitas anak didik juga makin meningkat secara bertahap dibandingkan sebelumnya yang hanya 6 tahun. Sekarang ini wajib pendidikan dasar telah mengalami peningkatan sampai dengan pendidikan menengah tingkat pertama.
2. Wajib pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dalam hal ini dapat dilihat bahwa saat ini kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pendidikan dasar masih terbatas hanya sampai jenjang pendidikan dasar 9 tahun sampai dengan pendidikan menengah tingkat pertama.
3. Pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal sampai dengan pendidikan menengah tingkat pertama, dimulai dari pendidikan dasar, khususnya dalam hubungan dengan prinsip pemerataan kesempatan pendidikan.

Menimbang bahwa pada tanggal 06 September 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah Pemohon telah menyerahkan tanggapan atas tambahan keterangan pemerintah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 09 September 2005 melalui Kepaniteraan Mahkamah Pemohon telah menyerahkan tanggapan atas keterangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2005 telah didengar keterangan secara lisan dan tertulis Tim Pansus DPR RI dan keterangan lisan Pihak terkait, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tim Pansus DPR RI:

Prof.Dr.Anwar Arifin (Mantan Ketua Panja RUU Sisdiknas).

- Bahwa Tahun 2009 amanah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional akan terpenuhi;
- Bahwa 20% anggaran penyelenggaraan pendidikan sudah hampir terpenuhi karena termasuk gaji guru, membiayai pendidikan yang bersifat kedinasan;
- Bahwa APBN dan APBD tumpah tindih karena APBD sebagian besar berasal dari APBN yaitu dana alokasi umum;

H.Taufikkurahman Saleh, S.H., (Mantan Ketua Komisi DPR)

- Bahwa Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional baik secara formal dan materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Tim Pansus memahami kalimat per kalimat baik secara terminologinya maupun aspek historisnya perdebatan keluarnya pasal tersebut;
- Bahwa dasar dirubahnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 adalah demokratisasi. Adanya semangat demokratisasi, semangat

desentralisasi , semangat mengotonomikan pendidikan di negara Republik Indonesia;

- Bahwa terbentuknya Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui perdebatan yang ramai di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi semuanya berdasarkan kesepakatan seluruh fraksi;
- Bahwa pendanaan pendidikan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi ikut serta pemerintah daerah dan masyarakat;
- Bahwa aspek formal dan aspek materiil Undang-undang tentang Sistem Pendidikan jangan dicampur aduk dengan implementasi di lapangan;

Ir. Heri Akhmadi (Tim Pansus RUU Sistem Pendidikan Nasional).

- Bahwa RUU Sistem Pendidikan Nasional adalah inisiatif DPR mulai tahun 2000;
- Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dalam semangat reformasi dan demokratisasi pendidikan;
- Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 belum mengatur pendidikan namun persekolahan sehingga ada istilah luar sekolah, pendidikan luar sekolah;
- Bahwa jenjang pendidikan ada tiga yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang mana tidak identik dengan sekolah;
- Bahwa setiap anak yang berusia 7-15 tahun, menganut pendidikan wajib belajar sembilan tahun sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan 20% diperuntukkan antara lain untuk pendidikan Lemhanas, TNI, Polri dan AKABRI, penataran yang diselenggarakan oleh LAN dan sebagainya;

Hj.Chodijah HM Saleh (Tim Pansus RUU Sistem Pendidikan Nasional);

- Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional menitik beratkan kepada aspek kecerdasan, sementara aspek-aspek moral ditinggalkan;
- Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 diskriminatif antara penyelenggara pendidikan negeri dengan penyelenggara pendidikan swasta dengan istilah pendidikan sekolah dan luar sekolah;
- Bahwa 20% anggaran penyelenggaraan pendidikan harus ada ketegasan dari anggaran pembangunan atau dari income negara atau dari mana;
- Bahwa telah dibentuk panitia kerja alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan;

Pihak terkait:

Prof.Dr.H.Soedijarto, MA

- Bahwa Pihak terkait sepakat dengan DPR , pendidikan dasar 9 tahun sudah cukup karena di Jerman hanya 10 tahun bedanya lulusan SMP di Indonesia belum bisa kerja dan merupakan kesalahan pemerintah karena tidak bisa membiayai sekolah;
- Bahwa di negara lain warga negaranya sangat loyal sama negaranya karena merasa berutang disebabkan sekolahnya dibiayai sampai jadi orang cerdas.

Ki Soenarno Hadiwijoyo

- Bahwa antara Pemohon dan penyusun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 terdapat perbedaan tentang wajib mengikuti pendidikan dasar dimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak mempersoalkan pemerintah mengambil kebijakan wajib belajar untuk Indonesia 9 tahun. Tetapi persoalannya setiap warga negara mempunyai hak untuk mengikuti pendidikan, mendapatkan

pendidikan dan tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar;

- Bahwa penyusun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional anggaran pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah anggaran pendidikan untuk keseluruhan, tetapi menurut Pihak terkait Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 disusun bukan seperti yang disampaikan oleh Tim Pansus RUU DPR , ini dapat dilihat dalam Pasal 49 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 20% adalah untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen pendidikan kecuali gaji sehingga pengertian antara P0emohon dan penyusun berbeda.

Keterangan Tertulis Tim Pansus RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional:

PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Sebelum diubah, bab ini bernama Bab tentang Pendidikan terdiri dari 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 31 dengan 2 (dua) ayat. Setelah diubah menjadi Bab tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 31 dengan 5 (lima) ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam materi pokok Bab tentang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah di bidang pendidikan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dibidang pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan lama: BAB XIII PENDIDIKAN Pasal 31 ayat:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Rumusan baru: BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 31 ayat:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) terletak pada penggantian kata "tiap-tiap" menjadi "setiap" dan kata "pengajaran" menjadi kata "pendidikan". Perubahan kata dari "tiap-tiap" menjadi "setiap" merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata "pengajaran" menjadi "pendidikan" dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibanding pengertian pendidikan.

Rumusan baru: Pasal 31 ayat (2).

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Di lain pihak Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan ketentuan ini.

- b. Prioritas anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan baru: Pasal 31 ayat (3)

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam praktek penyelenggaraan negara menunjukkan kurang dipahaminya Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang pada hakekatnya mengandung prinsip demokrasi pendidikan. Rumusan itu merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

Untuk itu dirumuskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar tersebut; serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.

Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dipandang dapat memenuhi amanat konstitusi, karena dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai sistem pendidikan nasional yang lebih komprehensif, antara lain mengenai dasar, fungsi dan tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, peserta didik, jenis pendidikan, standar pendidikan, tentang kurikulum pendidikan, pendanaan pendidikan, pengawasan pendidikan maupun ketentuan pidana dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam perkembangan alokasi dana pendidikan seperti diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena berkaitan dengan kemampuan keuangan negara, walaupun demikian pemerintah berupaya melaksanakan pemenuhan alokasi pendanaan pendidikan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan negara untuk membiayainya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu:

- a. mempercepat reformasi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain ditempuh melalui pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, agama, serta bidang-bidang lain yang terkait.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Sedangkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menyatakan: "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah", dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menyatakan: "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Dari hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 14).
- b. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 ayat (1)). Pemerintah dan Pernerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat (2)).
- c. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah (Pasal 17 ayat (1)). Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat (2)).
- d. Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar (Pasal 34 ayat (1)). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada

jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan di atas tampak jelas bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian ketentuan dari (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS) harus dibaca secara utuh dan sempurna, karena ketentuan pasal yang satu saling berkaitan dengan ketentuan pasal yang lain.

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dibentuk dengan mengacu sepenuhnya pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS) dengan sendirinya juga telah sesuai dan mengacu ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Batasan frasa kata "pendidikan dasar" tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi diatur dalam Pasal 14 jo Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yang menyebutkan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Sehingga pendidikan dasar tidak mencakup pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan).

Dengan demikian, frasa kata "pendidikan dasar" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, tidak membatasi maksud pengaturan tentang "pendidikan dasar" sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

- c. Batasan arti kata "wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar" juga

tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi diatur secara implisit dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS).

- d. Bentuk pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat (2)). Karena itu, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS tidak mempersempit dan mengaburkan arti kata “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pembagian ini lazim dianut dan diterapkan oleh negara-negara di dunia sebagai konsep penyelenggaraan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran dan cara penyajiannya. Berbeda halnya dengan jenjang pendidikan, wajib belajar merupakan suatu gerakan nasional pada jenjang pendidikan tertentu yang diselenggarakan bagi warga negara di seluruh wilayah negara yang bersangkutan termasuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pencanaan program wajib belajar sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan ekonomi atau keuangan suatu negara.

Kelak apabila kemampuan keuangan negara sudah memadai, program wajib belajar di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga tidak hanya meliputi jenjang pendidikan dasar akan tetapi sampai jenjang

pendidikan menengah. Karena itu, ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS sama sekali tidak membatasi pencaanangan wajib belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Program wajib belajar diselenggarakan bagi setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, walaupun dalam praktek terhadap warga negara yang baru berusia 6 (enam) tahun pun dapat mengikuti program wajib belajar tersebut. Berikut disampaikan Program Wajib Belajar yang dilaksanakan diberbagai Negara sebagai berikut:

NEGARA	COMPULSARY EDUCATION	TINGKAT
1. Indonesia	6/7-15 tahun	SMP
2. Malaysia	6-15 tahun	SMP
3. Singapura	6-15 tahun	SMP
4. Thailand	6-15 tahun	SMP
5. Philipina	6-15 tahun	SMP
6. Brunei	6-17 tahun	SMA
7. Australia	6/7-16 tahun	Kelas 10
8. Canada	6-21 tahun	Perguruan Tinggi
9. Amerika	6-16 tahun	Kelas 10

Dari uraian-uraian di atas , kami berpendapat bahwa Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberatan para Pemohon terhadap materi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, menyatakan: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Walaupun melaksanakan ketentuan konstitusi di atas, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1)). Kemudian Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat (2)).
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2)).
- c. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) (UUD 1945).
- d. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan

minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dibentuk dengan sepenuhnya mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan dasar mengingat dalam perumusan dan penetapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

Dengan demikian, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan penjelasan juga telah mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tim Pansus RUU SISDIKNAS berpandangan bahwa ketentuan tersebut belum dapat berlaku secara operasional tetapi harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan organik maupun peraturan perundang-undangan teknis lainnya.

Mengenai pencapaian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijabarkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menyatakan bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan tersebut dapat dilakukan secara bertahap. Pemenuhan secara bertahap anggaran pendidikan dilakukan atas dasar pertimbangan kemampuan keuangan negara yang masih terbatas, disamping harus mempertimbangkan pembangunan dibidang lainnya, sehingga pengalokasiannya harus mempertimbangkan dengan kondisi nasional secara keseluruhan, termasuk kesiapan pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) mengelola dana secara transparan dan akuntabel.

- c. Bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, menentukan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk anggaran pendidikan. Bahwa Ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur tentang prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa merinci lebih lanjut kegunaan alokasi anggaran tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS telah ditentukan secara tegas bahwa alokasi dana pendidikan adalah selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Sehingga jika dikalkulasi (persentase) dana anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS lebih besar atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari APBN, dan karena itu sudah sangat sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang memberi amanah:

"....sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN....."

Pemenuhan Pendanaan Anggaran Pendidikan Dilakukan Secara Bertahap.

Bahwa keberatan Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai perorangan dalam mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, terutama Penjelasan pasal tersebut, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan bahwa "pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap", dapat menyebabkan tidak terpenuhinya anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut pendapat tim Pansus RUU SISDIKNAS, keberatan dalam permohonan tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bidang pendidikan. Disamping itu masih terdapat sejumlah undang-undang di bidang lain yang juga merupakan pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masing-masing bidang tersebut harus mendapat pembiayaan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahwa kata "dapat" dalam kalimat pemenuhan pendanaan

pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, menurut pendapat kami, menunjuk pada suatu kondisi tertentu mengenai kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Dalam hal kondisi keuangan negara mampu untuk memenuhi alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka negara akan melaksanakan pemenuhan alokasi dana tersebut sekaligus. Sebaliknya apabila kondisi keuangan negara belum mampu untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka negara melaksanakan pemenuhan alokasi anggaran dana pendidikan tersebut secara bertahap.

Dengan demikian, pencapaian persentase minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bidang pendidikan perlu dilakukan dengan:

- a. mempertimbangkan pembiayaan untuk pembangunan bidang-bidang lainnya;
- b. melalui penyesuaian pemenuhan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.

Dapat ditambahkan bahwa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun-tahun sebelumnya, dan kerangka kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk lebih memantapkan proses

konsolidasi fiskal dan penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Negara telah secara konsisten dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian dan efisiensi belanja negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pencapaian Alokasi Anggaran Pendidikan.

Bahwa memprioritaskan anggaran dana pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada dasarnya akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan membawa kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang secara keseluruhan.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional dengan data pembiayaan tahun 2002/2003 mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan idealnya atau yang selayaknya menjadi tanggung jawab negara adalah sekitar Rp 101 (seratus satu) triliun per tahun. Gaji pendidik (guru, dosen, tutor, dan pendidik lainnya) berjumlah sekitar Rp 30 (tiga puluh) trilyun, sehingga bila anggaran pendidikan tersebut dikurangi dengan gaji pendidik, maka jumlah menjadi Rp 71 (tujuh puluh satu) trilyun.

Bahwa angka Rp 71 (tujuh puluh satu) triliun merupakan kebutuhan dasar (minimal) penyelenggaraan pendidikan (pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan luar sekolah, dan jaminan

bagi semua warga negara termasuk keluarga miskin (Gakin) melalui program beasiswa untuk memperoleh pendidikan dasar dengan baik.

Namun dalam kenyataannya, anggaran pendidikan masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya, sehingga berdampak kurang baik terhadap pemerataan dan mutu pendidikan secara keseluruhan, hal lain juga berdampak pada belum terlaksananya secara tuntas program wajib belajar pendidikan dasar.

Pemenuhan rasio anggaran dana pendidikan terhadap belanja negara, minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membawa konsekuensi kepada semakin berkurangnya porsi alokasi anggaran untuk pembangunan sektor-sektor lain di luar sektor pendidikan.

Karena itu, pemenuhan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga ditentukan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dapat dilakukan sekaligus dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan sektor lain.

Pemenuhan anggaran pendidikan tersebut memerlukan penyesuaian secara terencana dan bertahap. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang menyatakan bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Sejak akhir tahun 2003 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menerus berusaha merumuskan suatu kebijakan dalam rangka pemenuhan anggaran dana pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

Untuk maksud tersebut, telah dibentuk Panitia Kerja Alokasi Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, yang beranggotakan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menpan, Panitia Kerja Alokasi Pendidikan tersebut dibentuk pada tanggal 17 Desember 2003 pada masa persidangan II DPR Tabun 2003-2004 dan pada Rapat Kerja Gabungan pada tanggal 26 Januari 2004.

Bahwa pada Rapat Kerja Gabungan Antara Komisi VI DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, dan Kepala Bappenas tanggal 19 Mei 2004, Panitia Kerja Alokasi Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyerahkan hasil kerjanya. Hasil kerja tersebut menjadi kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah tentang pencapaian alokasi anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu:

- a. Pencapaian target anggaran dana pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya menggunakan skenario: "Rasio dana pendidikan (setelah dikurangi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) terhadap belanja negara (setelah dikurangi dana daerah) diproyeksikan mencapai minimal 20% dalam tahun 2009.
- b. Pencapaian anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan atas perhitungan (asumsi):

1. Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6% (Rp 16,8 trilyun) tahun 2004 menjadi 8,2% (Rp 22,0 trilyun) tahun 2005, 10,3% (Rp 29,0 trilyun) tahun 2006, 12,9% (Rp 38,1 trilyun) tahun 2007, 16,1% (Rp 50 trilyun) tahun 2008, dan 20,2% (Rp 65,8 trilyun) tahun 2009. Terjadi kenaikan progresip (d disesuaikan) rata-rata sebesar 2,7% dari anggaran tahun sebelum, sehingga pada tahun 2009 mencapai 20,2 persen dari APBN di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Pertambahan tahun 2004 ke 2005 sebesar 1,6%, tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar 2,1% persen tahun 2006 ke 2007 sebesar 2,6%, tahun 2007 ke 2008 sebesar 3,2%, dan tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 4,1%. Berdasarkan angka-angka ini, pada tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20,2%.
2. Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6% (Rp.16,6 trilyun) tahun 2004 menjadi 9,3% (Rp.24,9 trilyun) tahun 2005, 12% (Rp.33,8 trilyun) tahun 2006, 14,7% (Rp.43,4 trilyun) tahun 2007, 17,4% (Rp.54,0 trilyun) tahun 2008, dan 21% (Rp.65,5 trilyun) tahun 2009. Terjadi kenaikan linier rata-rata sebesar 2,7% dari anggaran tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2009 mencapai 20,1% dari APBN di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Berdasarkan angka-angka ini, pada tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20,1%.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sesuai fungsi dan tugas masing-masing, telah menetapkan komitmen bersama tentang strategi dan tahapan mencapai alokasi anggaran dana pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS beserta ketentuan dan penjelasan. Komitmen tersebut tercapai melalui diskusi dan pembahasan bersama secara intensip dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan keuangan Negara dan manajemen Pemerintah. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah nyata-nyata merealisasikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS beserta ketentuan penjelasannya.

Tabel 2

Perkiraan Jumlah Kebutuhan Dana Pemerintah dan Dana yang Belum Terpenuhi (dalam triliun rupiah)

Komponen pembiayaan	2005	2006	2007	2008	2009
1. Dana non Diskresi	73.9	76.0	77.8	79.5	81.1
2. Dana Diskresi	18.0	19.0	20.1	20.3	21.1
3. Jumlah kebutuhan Pembiayaan	91.9	95.0	97.9	99.8	102.2
4. Perkiraan Sumber APBN/D	65.0	68.3	72.7	75.2	79.0
5. Dana belum terpenuhi	26.9	26.7	25.2	24.6	23.2

Catatan : Proyeksi anggaran berdasarkan tahun 2005 dengan dasar Rp. 65 triliun dan kenaikan 5%, belum terpenuhi pada tahun 2005 diperkirakan sebesar 26,9 trilyun.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, maka kami memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

SISDIKNAS dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan kami secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
 - Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005 tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) selanjutnya disebut UU MK, kewenangan Mahkamah ialah:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), selanjutnya disebut UU Sisdiknas;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Sisdiknas adalah:

- 1) Fathul Hadie Utsman, perorangan warga negara Indonesia, wali murid, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa hukum dari Pemohon No. 2) sampai dengan Pemohon Nomor 9);
- 2) Drs. Abd. Halim Soebahar, MA., perorangan Wali Murid, dan Dosen;
- 3) Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd., perorangan WNI, Kepala SMA;
- 4) Drs. Zainal Fanani, perorangan WNI, Kepala SMP;
- 5) Sanusi Affandi, S.H., MM., perorangan WNI, Guru/Dosen;
- 6) Dra. Hamdanah, M.Hum, perorangan WNI, Dosen;
- 7) Dra. Sumilatun, perorangan WNI, Guru;
- 8) Darimia Hidayati, SP., perorangan WNI, Mahasiswa Program Pascasarjana;
- 9) JN. Raisal Haq, perorangan WNI, Pelajar MTs;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (2), "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";
- Pasal 28D ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*";
- Pasal 28H ayat (1), "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin...*";
- Pasal 28H ayat (3), "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*";

Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya UU Sisdiknas, khususnya oleh

berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1);

Menimbang bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat khusus dan potensial akan terjadi jika ketentuan pasal-pasal UU Sisdiknas yang didalilkan para Pemohon dilaksanakan, khususnya ketentuan mengenai anggaran pendidikan 20% yang pelaksanaannya bertahap sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas;

Menimbang bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya UU Sisdiknas dan secara logis dapat diperkirakan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi jika permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa para Pemohon, baik sebagai wali murid, guru, dosen, mahasiswa, ataupun siswa sangat berkepentingan dilaksanakannya ketentuan konstitusional mengenai anggaran pendidikan minimal 20% sebagai prioritas yang tidak boleh ditunda-tunda, sebab jika tidak demikian, maka para Pemohon tidak akan dapat memaksimalkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional itu adalah spesifik dan faktual, karena telah dialami oleh para Pemohon sebagai wali murid, guru, dosen, pelajar dan mahasiswa, antara lain berupa:

- a. Wajib belajar yang seharusnya dibiayai oleh negara dan tidak boleh memungut biaya pada kenyataannya belum sepenuhnya dibiayai oleh negara dan tetap saja memungut biaya dari siswa/wali murid;
- b. Tenaga kependidikan dan pendidik yang seharusnya berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang pantas dan memadai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a

- UU Sisdiknas, pada kenyataannya masih banyak mendapat penghasilan jauh di bawah upah minimum regional/Kabupaten/Kota;
- c. Sarana dan prasarana sekolah masih belum bisa terpenuhi di daerah-daerah yang tergolong kurang mampu;
 - d. Subsidi pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta masih sangat rendah, termasuk pada sekolah swasta yang menyelenggarakan program wajib belajar;
 - e. Sumbangan dana pemerintah terhadap pendidikan formal dan non formal dan pendidikan yang berbasis kemasyarakatan juga masih sangat rendah;

Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas, karena tidak jelas kepentingan dan kerugian hak konstitusionalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, kecuali Pemohon JN. Raisal Haq, oleh karena yang bersangkutan belum cukup umur (*minderjarig*) untuk beracara di hadapan Mahkamah sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*) termasuk memberikan kuasa kepada Pemohon Fathul Hadie Utsman. Dalam pada itu, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan sebagaimana akan diuraikan pada bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, kecuali untuk Pemohon JN. Raisal Haq, Mahkamah berpendapat para Pemohon nomor 1) sampai dengan nomor 8) memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan sebagian besar Pemohon memiliki *legal standing*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Perkaranya;

3. Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon memohon pengujian secara materiil konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (1), "*Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah*";
- Pasal 17 ayat (2), "*Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat*";
- Penjelasan Pasal 49 ayat (1), "*Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap*";

Menimbang bahwa menurut dalil para Pemohon, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas yang mendefinisikan dan membatasi jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*", karena telah mencampuradukkan pengertian pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan, dan selain itu, pembatasan pendidikan dasar pada SD/MI dan SMP/MTs tidak realistis mengingat dalam kondisi sekarang untuk memasuki dunia kerja minimal harus lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga menurut para Pemohon seharusnya pendidikan dasar sampai SMA.

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*" dan telah mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, "*Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*";

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (Bukti P-1 s.d. P-5), seorang ahli pendidikan Dr. Andi Jamaro Dulung, M.Si, dan saksi Drs. Shonhadji (seorang Kepala Sekolah/guru SMP/M.Ts. Swasta dan Wali Murid) yang pada pokoknya memperkuat dalil para Pemohon sebagaimana dapat dibaca selengkapnya pada uraian mengenai duduk perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah yang disampaikan secara tertulis dan lisan di persidangan yang selengkapnya dapat dibaca dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan tertulisnya bertanggal 22 Agustus 2005 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas adalah karena faktor kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara yang tidak memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dan juga dimaksudkan untuk memudahkan dalam pendistribusian dana pendidikan agar tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu. Sedangkan mengenai ketentuan Pasal 17 ayat (1)

dan ayat (2) UU Sisdiknas bukanlah merupakan suatu pembatasan bagi pendidikan dasar, melainkan karena kemampuan Pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pendidikan dasar masih terbatas hanya sampai jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Keterangan lengkap DPR dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam Sidang Pleno pada tanggal 19 September 2005 telah mendengar keterangan Pimpinan Komisi VI DPR Periode Tahun 1999 – 2004 yang membawahkan Bidang Pendidikan dan sekaligus Pimpinan Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas RUU Sisdiknas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa RUU Sisdiknas adalah RUU usul inisiatif DPR yang dipersiapkan selama 2 (dua) tahun untuk menggantikan UU No. 2 Tahun 1989 dan proses pembahasannya menjadi UU Sisdiknas diterima secara aklamasi, tanpa *voting*;
- b. Bahwa Pemohon telah mencampuradukkan pengertian jenjang pendidikan dengan sekolah. Jenjang pendidikan dasar yang dimaksud dalam UU Sisdiknas terkait dengan wajib belajar 9 tahun (dalam rentang usia 6 – 15 tahun) seperti yang banyak dianut di berbagai negara;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan tafsir DPR terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dalam ketentuan mana anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD adalah di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, sebab jika meliputi keduanya angka minimal 20% sesungguhnya sudah tercapai;
- d. Oleh karena itu, sebagai kompensasi, DPR menyetujui pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap, sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas;
- e. DPR telah membuat kesepakatan dengan Pemerintah yang diwakili oleh 7 (tujuh) orang Menteri bahwa dana pendidikan minimal 20% secara bertahap akan tercapai pada tahun anggaran 2009;

Keterangan selengkapnya Komisi VI DPR Periode 1999-2004 dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan pusat organisasi-organisasi profesi/kemasyarakatan yang bergerak dan mempunyai kepedulian serta komitmen terhadap dunia pendidikan, seperti Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Majelis Luhur Taman Siswa, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. PB PGRI (Prof. Dr. H. Muhamad Surya dan Drs. H. Sumardhi Thaher) menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan amanat UUD 1945, sehingga pelaksanaan secara bertahap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai dana pendidikan yang harus diprioritaskan oleh negara minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD pada dasarnya adalah merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Alasan Pemerintah bahwa pada saat ini belum cukup tersedia dana, PB PGRI berpendapat Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, penghematan belanja bagi pejabat, dan penegakan hukum yang kuat. Tentang jenjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, idealnya memang sampai SMA sebagaimana diusulkan oleh Pemohon, namun PB PGRI berpendapat bahwa untuk saat ini pendidikan dasar cukup 9 tahun.
2. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa (diwakili oleh Ketua I, Ki Soenarno Hadiwijoyo) menyatakan bahwa pada dasarnya setuju terhadap permohonan para Pemohon, sehingga sudah selayaknya perintah UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan minimal 20% harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006 nanti. Sedangkan tentang pendidikan dasar 9 tahun, padahal untuk masuk dunia kerja minimal harus tamat SMA, berarti anak tamatan pendidikan dasar dihilangkan haknya mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Ketua Umum ISPI (Prof. Dr. H. Soedijarto, MA.) menyatakan bahwa prioritas anggaran pendidikan minimal 20% adalah sebagai

konsekuensi NKRI sebagai sebuah *welfare state* (negara kesejahteraan), sehingga mendukung permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan minimal 20% pelaksanaannya secara bertahap, seolah-olah pendidikan nasional yang sudah sangat merosot itu boleh ditunda perbaikannya yang justru bahayanya lebih besar dari pada bahaya tsunami. Sedangkan mengenai pendidikan dasar 9 tahun menurut ISPI sudah tepat, sebab untuk negara seperti Indonesia berambisi pendidikan dasar yang diwajibkan 12 tahun merupakan mimpi.

4. Ketua Umum APTISI Dr. Ir. Suharyadi, M.S. menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) sangat membingungkan dan bersifat ambivalen atas niat negara memprioritaskan dana pendidikan minimal 20% lewat APBN dan APBD yang sudah diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, Penjelasan seharusnya membuat jelas bukan malah membuat tidak jelas, sehingga APTISI mendukung permohonan para Pemohon, tetapi untuk pendidikan dasar wajib sampai SMA, APTISI tidak sependapat dengan para Pemohon.
5. PB NU (Andi Jamaro dan Junaidi, S.H.) menyatakan bahwa PB NU sangat menyayangkan Mendiknas yang kurang gigih memperjuangkan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan minimal 20% yang harus diprioritaskan oleh negara, oleh karena itu PB NU mendukung para Pemohon.
6. PP Muhammadiyah (diwakili oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah H. Ali Tahir Parasong, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Firmansyah, M.Ag.) menyatakan bahwa pada prinsipnya secara idealis Muhammadiyah memberikan apresiasi yang tinggi kepada apa yang diajukan oleh para Pemohon, namun dari segi pragmatismenya Muhammadiyah sependapat dengan Mendiknas bahwa pelaksanaannya harus bertahap dan persuasif.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti yang diajukannya, keterangan lisan dan/atau

tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan/atau tertulis Panja DPR mengenai RUU Sisdiknas, keterangan lisan dan/atau tertulis pihak-pihak terkait, serta kesimpulan lisan yang disampaikan oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menelaah politik hukum (*legal policy*) di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4);
2. Bahwa NKRI adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang bercorak negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dalam tradisinya di negara-negara Eropa membebaskan biaya pendidikan, bahkan sampai universitas;
3. Bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan [Pasal 31 ayat (1) UUD 1945], karena pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
4. Bahwa sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang organik (UU Sisdiknas) harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD 1945];
5. Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", maka pembiayaan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah, termasuk

pemerintah daerah, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD [Pasal 31 ayat (4) UUD 1945]. Bahkan seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar;

Menimbang bahwa berdasarkan politik hukum di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945 tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya didasarkan atas asumsi yang tidak didukung alat bukti dan juga tidak didukung oleh keterangan pihak-pihak terkait. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga tidak mengatur secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar, tetapi menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Wajib belajar melalui pendidikan dasar 9 tahun juga lazim dianut oleh hampir semua negara, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah dan DPR. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan;
- b. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara *expressis verbis* telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin

dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Terlebih lagi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, sehingga dalil para Pemohon cukup beralasan;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan ini, terdapat tiga Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda.

1. Hakim Konstitusi Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M
2. Hakim Konstitusi H. Achmad Roestand, S.H
3. Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:-----

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;----
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;-----
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;-----
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;-----

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;-----

Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan:

1. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap*", telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;-----

2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:-----

Pasal 17 ayat (1): "*Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah*";-----

Pasal 17 ayat (2): "*Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat*";-----

Telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD 1945, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;-----

Berdasarkan dalil/anggapan Pemohon tersebut, apakah Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003, khususnya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2);-----

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi "*Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD, (Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap)*". Dengan adanya penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tidaklah melahirkan kerugian hak konstitusional

Pemohon yang diatur oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU MK. Jikapun dianggap adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, namun kerugian Pemohon bukan lahir dari adanya undang-undang yang dimohonkan. Dengan kata lain tidak ada sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang *a quo*;-----

Menimbang bahwa pencapaian dana 20% untuk anggaran pendidikan yang dilakukan secara bertahap, menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, tidaklah bertentangan dengan konstitusi, mengingat UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur secara umum, yang harus dijabarkan oleh pembentuk undang-undang;-----

Menimbang bahwa dana anggaran untuk pendidikan berkait dengan APBN dan APBD, maka UU No. 20 Tahun 2003, khususnya penjelasan Pasal 49 ayat (1), mengatur pemenuhan dana 20% dilakukan secara bertahap. Kata "bertahap" tidak bermakna sebagai *bertentangan* karena pentahapan menunjukkan bahwa setiap tahap secara berangsur bergerak sejalan ke depan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sedangkan bertentangan harus dimaknai terjadinya benturan (kontradiksi) antara dua hal yang datang dari arah yang berlawanan. Dengan demikian pengaturan tersebut bukanlah pelanggaran konstitusi, oleh karena itu kami berpendapat Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 hanya merupakan upaya negara untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003, dengan memperhatikan keadaan keuangan negara sehingga Penjelasan 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;-----

Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, yang merupakan penjabaran dari Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya menyebut pendidikan dasar, maka pembentuk UU

mengatur lebih lanjut mengenai pendidikan dasar, yang di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon -----

Bila dikaitkan dengan keberadaan Pemohon prinsipal 2 sampai dengan 8, maka tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; karena hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD 1945 tidaklah dilanggar oleh ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat, bahwa Pemohon prinsipal 2 sampai dengan 8 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945;-----

Menimbang bahwa terungkap dipersidangan, Pemohon prinsipal 9, JN. Raisal Haq, masih dibawah umur atau belum dewasa, maka berdasarkan ketentuan Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian, Bagian Ke Satu Tentang Kebelumdewasaan, Pasal 330 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*", Pemohon JN. Raisal Haq berada dalam kekuasaan orang tuanya (*onderlijkemacht*), dalam hal ini adalah Pemohon **Fathul Hadie Utsman** selaku kuasa, dimana dalam perkara permohonan inipun **Fathul Hadie Utsman** selaku Pemohon tidak mengalami kerugian oleh berlakunya undang-undang *a quo*, karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji,

sehingga Pemohon JN Raisal Haq tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian tersebut di atas;-----

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

.....

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari **Rabu, 05 Oktober 2005**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, 19 Oktober 2005** oleh kami **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** selaku Ketua merangkap Anggota dan **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, SH, Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H.,** serta **Soedarsono, S.H.,** masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh **Ida Ria Tambunan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RI., Dewan Perwakilan Daerah RI, dan Pihak-pihak Terkait.

K E T U A

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd

Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki, S.H.

Ttd

Prof.H.A.S.Natabaya,S,H.,LL.M.

Ttd

H.Achmad Roestandi, SH

Ttd

Prof.H.A.Mukthie Fadjar,S.H.,M.S.

Ttd

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ida Ria Tambunan, S.H.